

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Pengertian Efektivitas

Pada dasarnya pengertian efektivitas yang umum menunjukkan pada taraf tercapainya hasil dalam sebuah organisasi. Efektivitas merupakan suatu konsep yang sangat penting dalam teori organisasi, karena konsep efektivitas mampu memberikan gambaran tentang keberhasilan suatu organisasi dalam pencapaian tujuannya. Efektivitas berasal dari kata efektif yang mengandung pengertian dicapainya keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Efektivitas selalu terkait dengan hubungan antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang sesungguhnya dicapai.

Menurut Steers dalam (Sutrisno.E:2010:123) mengatakan efektivitas hanya dikaitkan dengan tujuan organisasi, yaitu laba yang cenderung mengabaikan aspek terpenting dari keseluruhan prosesnya, yaitu sumber daya manusia.

Selanjutnya Sondang (2010:20) mendefenisikan efektivitas adalah pemanfaatan sumber daya, dana, sarana dan prasarana dalam jumlah tertentu yang secara sadar ditetapkan sebelumnya untuk menghasilkan sejumlah barang dan jasa dengan suatu tertentu tepat pada waktunya.

Selain itu Siswanto (2011:57) berpendapat bahwa efektivitas berarti menjalankan tugas yang benar dan kemampuan untuk memilih sasaran yang tepat.

Selain itu Sedarmayanti (2009:59) mengemukakan bahwa efektivitas merupakan suatu ukuran yang memberikan gambaran seberapa jauh target

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dapat dicapai. Pengertian efektivitas ini lebih berorientasi pada keluaran sedangkan masalah penggunaan masukan kurang menjadi perhatian utama. Apabila efisiensi dikaitkan dengan efektivitas maka walaupun terjadi peningkatan efektivitas belum tentu efisiensi meningkat.

Selanjutnya Sumaryadi (2005:105) mendefinisikan efektivitas merupakan seberapa baik pekerjaan itu dilakukan, sejauh mana seseorang menghasilkan keluaran sesuai dengan yang diharapkan. Hal ini dapat dilakukan dengan baik sesuai dengan yang direncanakan, dapat dikatakan efektif tanpa memperhatikan waktu, tenaga dan lainnya.

Kemudian Darma (2003:355) mengatakan Efektivitas merupakan banyaknya cara pengukuran yang dapat digunakan seperti penghematan, kesalahan, dan sebagiannya tetapi hampir semua cara pengukuran itu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Kuantitas yaitu jumlah yang harus diselesaikan dan dicapai.
2. Kualitas yaitu mutu yang harus diselesaikan (baik tidaknya).
3. Ketepatan waktu yaitu sesuai tidaknya dengan waktu ditetapkan.

Berdasarkan pendapat para ahli dapat disimpulkan bahwa efektivitas adalah suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target yang telah dicapai suatu organisasi dalam mencapai sasarannya tepat pada waktunya.

Efektivitas dapat dihitung dengan rumus :

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{outcome}}{\text{Output}}$$

Efektivitas menggambarkan seluruh siklus input, prose dan output yang mengacu pada hasil guna daripada suatu organisasi, program atau

kegiatan yang menyatakan sejauh mana tujuan (kualitas, kuantitas dan waktu) telah dicapai, serta ukuran berhasil tidaknya organisasi mencapai tujuannya dan mencapai targetnya.

Campbell (1973) dalam (Sutrisno.E:2010:131) mengatakan bahwa ada

21 butir untuk mengukur efektivitas:

1. Efektivitas keseluruhan, sejauh mana organisasi melaksanakan tugasnya untuk mencapai tujuan-tujuannya. Ini merupakan penilaian umum dengan sebanyak mungkin kriteria tunggal dan menghasilkan penilaian umum tentang efektivitas.
2. Kualitas, kualitas jasa atau produksi utama yang dihasilkan oleh organisasi.
3. Produktivitas, kuantitas atau volume produk dan jasa utama yang dihasilkan oleh organisasi. Ini dapat diukur menurut tiga tingkatan: tingkat individu, tingkat kelompok, dan tingkat organisasi.
4. Kesiapsiagaan, penilaian menyeluruh mengenai kemungkinan bahwa organisasi mampu menyelesaikan sesuatu tugas khusus dengan baik jika diminta.
5. Efisiensi, suatu rasio yang mencerminkan perbandingan beberapa aspek satuan prersasi terhadap biaya untuk menghasilkan prestasi itu.
6. Laba, penghasilan atas penanaman modal yang digunakan untuk menjalankan organisasi dilihat dari segi pemilik. Sejumlah sumber daya yang masih tersisa sesudah dikurangi biaya atau kewajiban, yang biasanya dinyatakan dalam presentase.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

7. Pertumbuhan, penanaman hal-hal seperti tenaga kerja, fasilitas pabrik, laba dan penemuan baru. Suatu perbandingan antara keadaan organisasi masa sekarang dengan keadaan masa lampau.
8. Pemanfaatan lingkungan, sejauh mana organisasi dengan sukses berinteraksi dengan lingkungannya, yaitu dapat memperoleh sumber daya yang langka yang diperlukan untuk operasi secara efektif.
9. Stabilitas, pemeliharaan struktur, fungsi dan sumber daya sepanjang waktu, khususnya dalam periode-periode sulit.
10. Perputaran atau keluar masuknya karyawan, frekuensi atau banyaknya pemberhentian secara suka rela.
11. Absenteisme, banyaknya kemangkiran kerja
12. Kecelakaan, banyaknya kecelakaan dalam pekerjaan yang mengakibatkan kerugian waktu untuk turn mesin atau waktu perbaikan.
13. Semangat kerja, kecenderungan anggota organisasi untuk berusaha lebih keras dalam mencapai tujuan dan sasaran organisasi.
14. Motivasi, kekuatan kecenderungan seseorang untuk melibatkan dirinya dalam kegiatan yang diarahkan pada kegiatan sasaran dalam pekerjaan, merupakan perasaan dorongan bekerja untuk mencapai tujuan pekerjaan.
15. Kepuasan, tingkat kesenangan yang dirasakan seseorang atas peranan atau pekerjaannya dalam organisasi.
16. Internalisasi tujuan organisasi, diterimanya tujuan-tujuan organisasi oleh setiap orang dan unit-unit dalam organisasi. Keyakinan bahwa tujuan organisasi adalah benar dan layak.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

17. Konflik kohesi, dimensi kutub kohesi yang menunjukkan satu sama lain saling suka, kerja sama, berkomunikasi penuh dalam kegiatan. Dimensi kutub konflik, yaitu perselisihan dalam bentuk kata-kata, fisik, koordinasi jelek, dan komunikasi yang tidak efektif.
18. Fleksibilitas adaptasi, kemampuan suatu organisasi standar prosedur operasi dalam menanggapi tantangan lingkungan untuk mencegah terjadinya kebekuan dalam menghadapi rangsangan lingkungan.
19. Penilaian pihak luar, penilaian terhadap organisasi atau unit-unit organisasi dari seseorang atau lembaga dalam lingkungannya yang menaruh kepentingan. Kesetiaannya didukung dari kelompok-kelompok seperti pemasok, pelanggan, pemegang saham, para pejabat dan umum.
20. Iklim, keadaan lingkungan didalam organisasi.
21. Kualitas kehidupan kerja, kualitas perhubungan karyawan dengan lingkungan kerjanya.

2.2 Pengertian Pajak

Negara Indonesia adalah salah satu negara berkembang, yang memiliki berbagai macam potensi baik sumber daya migas dan non-migas. Namun tidak selamanya potensi alam yang didapat dari gas ataupun minyak bumi dapat diandalkan, maka dari itu pemerintah berusaha menggali dari sektor lain yaitu melalui pajak. Pajak juga merupakan gejala sosial dan hanya terdapat dalam suatu masyarakat, tanpa ada masyarakat tidak mungkin ada suatu pajak.

Istilah pajak berasal dari bahasa jawa, yaitu “ajeg” yang berarti pungutan teratur pada waktu tertentu. Menurut P.J.A. Andriani dalam

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

(Devano.S:2006:22) pajak memiliki pengertian yaitu iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib pajak membayarnya menurut peraturan-peraturan dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.

Pajak menurut Soemitro dalam (Devano.S:2006:22) mengatakan pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara (peralihan kekayaan dari sektor partikular ke sektor pemerintah) berdasarkan undang-undang (dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi), yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membiayai pengeluaran umum.

Selain itu menurut Djajadiningrat dalam (Sari.D:2013:34) yang dikatakan dengan pajak yaitu suatu kewajiban untuk menyerahkan sebagian kekayaan negara karena suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu. Pungutan tersebut bukan sebagai hukuman, tetapi menurut peraturan-peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan. Untuk itu tidak ada jasa balik dari negara secara langsung, misalnya untuk memelihara kesejahteraan umum.

Kemudian N. J. Feldmann dalam (Halim.A:2014:3) juga mendefinisikan pajak adalah prestasi yang dipaksakan sepihak oleh dan terutang kepada penguasa (menurut norma-norma yang ditetapkan secara umum), tanpa adanya kontraprestasi dan semata-mata digunakan untuk menutup pengeluaran-pengeluaran umum.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Selanjutnya M. J. H. Smeets dalam (Halim.A:2014:3) mengatakan pajak adalah prestasi melalui norma-norma umum dan yang dapat dipaksakan, tanpa adanya kontraprestasi yang dapat ditunjukkan dalam hal yang individual, dimaksud untuk membiayai pengeluaran pemerintah.

Kemudian Soeparman Soemohamijaya dalam (Rosdiana. H:2012:6) mendefenisikan pajak adalah iuran berupa uang atau barang yang dipungut oleh penguasa berdasarkan norma-norma hukum guna menutup biaya produksi barang-barang dan jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum.

Sedangkan Sommerfeld, Ray M., Anderson Herchel M., & Brock Horace R. Dalam (Rosdiana.H:2012:6) mengatakan pajak adalah suatu pengalihan sumber dari sektor swasta ke sektor pemerintah, bukan akibat pelanggaran hukum, namun wajib dilaksanakan, berdasarkan ketentuan yang ditetapkan lebih dahulu, tanpa mendapat imbalan yang langsung dan proporsional, agar pemerintah dapat melaksanakan tugas-tugasnya untuk menjalankan pemerintah.

Selain itu menurut Anderson, W.H dalam (Rosdiana.H:2012:6) pajak adalah pembayaran yang bersifat paksaan kepada negara yang dibebankan pada pendapatan kekayaan seseorang yang diutamakan untuk membiayai pengeluaran negara.

Sementara itu berdasarkan Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan dan Tata Cara Perpajakan Pasal 1 (UU No. 28 Tahun 2007) pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Dari defenisi diatas dapat disimpulkan bahwa pajak merupakan iuran negara, iuran yang dibayarkan berupa uang bukan barang dan dipungut berdasarkan Undang-Undang serta dapat dipaksakan tidak adanya kontrapestasi secara langsung oleh pemerintah dalam membayar pajak dan digunakan untuk membiayai pengeluaran negara.

2.2.1 Fungsi Pajak

Fungsi pajak adalah kegunaan pokok, manfaat pokok pajak. Sebagai alat untuk menentukan politik perekonomian, pajak memiliki kegunaan dan manfaat pokok dalam meningkatkan kesejahteraan umum. Suatu negara dipastikan berharap kesejahteraan ekonomi masyarakatnya selalu meningkat dan dengan pajak diharapkan banyak pembangunan, dapat dilaksanakan sesuai dengan tujuan negara.

Menurut Devano. S (2006:25) umumnya dikenal dengan 2 macam fungsi pajak, yaitu sebagai berikut:

1. Fungsi budgetair

Fungsi ini merupakan fungsi utama pajak, atau fungsi fiskal, yaitu pajak digunakan sebagai alat untuk memasukkan dana secara optimal ke kas negara yang dilakukan sistem pemungutan berdasarkan undang-undang perpajakan yang berlaku. Berdasarkan fungsi inilah pemerintah sebagai pihak yang membutuhkan dana untuk membiayai berbagai kepentingan melakukan upaya pemungutan pajak dari penduduknya.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Fungsi regulerend

Fungsi ini disebut juga fungsi mengatur, yaitu pajak merupakan alat kebijakan pemerintah untuk mencapai tujuan tertentu. Merupakan fungsi lain dari pajak sebagai fungsi budgetair. Disamping usaha untuk memasukkan uang untuk kegunaan kas negara, pajak dimaksudkan pula sebagai usaha pemerintah untuk ikut andil dalam hal mengatur dan bilamana perlu mengubah susunan pendapatan dan kekayaan dalam sektor swasta. Fungsi regulerend ini juga disebut sebagai fungsi tambahan, karena fungsi ini hanya sebagai tambahan atas fungsi utama pajak yaitu fungsi budgetair.

2.2.2 Jenis-jenis Pajak

Menurut Rahayu Siti (2010:7) Pemungutan pajak di Indonesia dapat dikelompokkan menjadi 2 jenis, yaitu:

1. Pajak pusat (negara)

Pajak pusat adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai pengeluaran negara, yang termasuk kedalam jenis pajak daerah yaitu:

- a. Pajak penghasilan (PPh)
- b. Pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah (PPN & PPn BM)
- c. Bea materai
- d. Pajak bumi dan bangunan (PBB)
- e. Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB)



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat ini bertujuan untuk pemerataan penghasilan bagi pemerintah daerah di Indonesia. Bagi hasil pajak diperlukan dalam rangka menjaga kelangsungan negara kesatuan RI sebagai wujud keseimbangan penerimaan antara pusat dan daerah atas pajak yang dipungut oleh pusat dan daerah yang sumbernya berada didaerah. Dengan dikumpulkannya pajak atas penghasilan maupun pajak lainnya dipusat diharapkan disetiap daerah diindonesia akan mendapatkan perolehan penerimaan APBD melalui prosedur yang telah ditetapkan pada perundang-undangan mengenai otonomi daerah. Dana yang didistribusikan oleh pemerintah pusat untuk pemerintah daerah berupa Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) akan sangat membantu pendanaan daerah yang memiliki pos penerimaan APBD yang rendah.

2. Pajak daerah

Pajak daerah adalah pungutan dari masyarakat oleh negara (pemerintah) berdasarkan Undang-undang yang bersifat dipaksakan dan terutang oleh wajib membayarnya dengan tanpa mendapat prestasi kembali (kontraprestasi/balas jasa) secara langsung, yang hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran negara dalam penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah, pasal 2 pajak daerah dibagi menjadi 2 bagian, yaitu:

1. Pajak provinsi, terdiri dari :
 - a. Pajak kendaraan bermotor
 - b. Bea balik nama kendaraan bermotor

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Pajak bahan bakar kendaraan bermotor
- d. Pajak air permukaan
- e. Pajak rokok
2. Pajak kabupaten/kota terdiri atas :
 - a. Pajak hotel
 - b. Pajak restoran
 - c. Pajak hiburan
 - d. Pajak reklame
 - e. Pajak penerangan jalan
 - f. Pajak mineral bukan logam dan batuan
 - g. Pajak parkir
 - h. Pajak air tanah
 - i. Pajak sarang burung walet
 - j. Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan
 - k. Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan.

2.2.3 Teori Pemungutan Pajak

Pemungutan pajak yang dilaksanakan oleh suatu negara khususnya Indonesia didasarkan atas beberapa teori. Supramo (2010:2) menjelaskan teori-teori tersebut antara lain:

1. Teori asuransi

Kewajiban negara adalah melindungi warga negaranya dari segala bentuk ancaman yang akan membuat keselamatan dan keamanan jiwa dan harta bendanya terenggut. Teori ini menekankan pada rakyat sebagai pihak yang dilindungi harus memberikan iuran atau pembayaran kepada negara.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Iuran yang dimaksud adalah untuk mendapatkan keamanan dari negara tempat rakyat berlindung.

2. Teori kepentingan

Teori ini menekankan pada keadilan dan keabsahan pemungutan pajak berdasarkan kepada besar kecilnya kepentingan masyarakat dalam suatu negara.

3. Teori bakti atau teori kewajiban pajak mutlak

Penduduk harus tunduk, patuh kepada negara, karena negara dalam kenyataannya sejak dahulu sudah ada, dan diakui eksistensinya baik oleh penduduk maupun oleh negara lain. Dan, negara juga mengemban tugas untuk melindungi segenap warganya. Oleh karena itu hubungan negara dengan rakyat sangatlah kuat.

4. Teori gaya pikul

Keadilan dan kebenaran negara dalam memungut oajak dari warganya berdasarkan pada kemampuan dan kekuatan setiap pribadi masyarakatnya dan bukan pada besar kecilnya kepentingan tiap-tiap penduduk, seperti pada teori kepentingan. Kemampuan dan kekuatan dari pribadi dan suatu entitas yang membayar pajak merupakan kemampuan dan kekuatan untuk memperoleh penghasilan, harta, kekayaan, dan konsumsi dengan tujuan dari itu adalah dapat menghidupi diri sendiri dan kemampuan untuk memikul beban kehidupan lainnya.

5. Teori gaya beli

Teori ini memandang fungsi pemungutan pajak sebagai suatu cara memanfaatkan gaya beli dari masyarakat untuk kepentingan negara dalam



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menjalankan fungsi pemerintahan dan menyalurkannya kembali kemasyarakat dalam bentuk pemberian fasilitas sosial, ekonomi, pertahanan dan keamanan, dengan maksud untuk memberikan rasa adil, aman, dan sejahtera bagi masyarakat. Teori ini lebih menekankan kepada efek yang ditimbulkannya, karena efek pemungutan pajak yang ditimbulkannya baik, seperti terselenggaranya kepentingan masyarakat, maka dianggap sebagai dasar keadilan pemungutan pajak.

6. Teori pembangunan

Pajak dipungut negara untuk pembangunan. Pembangunan merupakan pengertian tentang tujuan suatu negara, yaitu masyarakat yang adil, makmur, sejahtera disemua bidang kehidupan. Pembangunan membutuhkan begitu banyak biaya dan pengorbanan. Untuk itu negara memiliki keabsahan, wewenang untuk memungut dana dari masyarakat berupa pajak.

2.2.4 Sistem Pemungutan Pajak

Dalam memungut pajak dikenal beberapa sistem pemungutan. Siti Resmi (2014:11) Dalam sistem perpajakan Indonesia dikenal self assesment system, official assesment system, dan withholding tax system.

1. Official Assesment System

Sistem pemungutan pajak yang memberi kewenangan aparaturnya perpajakan untuk menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Dalam sistem ini, inisiatif serta kegiatan menghitung dan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memungut pajak sepenuhnya berada di tangan para aparat perpajakan. Dengan demikian, berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak banyak tergantung pada aparat perpajakan (peranan dominan ada pada aparat perpajakan).

2. Self Assesment System

Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang wajib pajak dalam menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya, sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Dalam sistem ini, inisiatif serta kegiatan menghitung dan memungut pajak sepenuhnya berada ditangan wajib pajak. Wajib pajak dianggap mampu menghitung pajak, mampu memahami undang-undang perpajakan yang sedang berlaku, dan mempunyai kejujuran yang tinggi, serta menyadari akan arti pentingnya membayar pajak. Oleh itu wajib pajak diberi kepercayaan untuk:

- a. Menghitung sendiri pajak yang terutang
- b. Memperhitungkan sendiri pajak yang terutang
- c. Membayar sendiri jumlah pajak yang terutang
- d. Melaporkan sendiri jumlah pajak yang terutang
- e. Mempertanggungjawabkan pajak yang terutang

3. Witholding Tax System

Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga yang ditunjuk untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Penunjukan pihak ketiga ini dilakukan sesuai peraturan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perundang-undangan perpajakan, keputusan presiden, dan peraturan lainnya untuk memotong serta memungut pajak, menyeter, dan mempertanggungjawabkan melalui sarana perpajakan yang tersedia. Berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak banyak tergantung pada pihak ketiga yang ditunjuk.

Sementara Rinsky dalam (Anwar. S:2007:8) mengelompokkan sistem pemungutan pajak menjadi empat macam pengelompokan yaitu :

1. Official assesment system
2. Semi self assesment system
3. Self assesment system
4. Witholding system

Semi self assesment system adalah suatu sistem pemungutan pajak dimana wewenang untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak berada pada pihak fiskus dan pihak wajib pajak.

2.2.5 Asas Pemungutan Pajak

Asas-asas principle adalah sesuatu yang dapat kita jadikan sebagai alas, sebagai dasar, sebagai tumpuan untuk menjelaskan sesuatu permasalahan. Lazimnya suatu pemungutan pajak itu harus dilandasi dengan asas-asas yang merupakan ukuran untuk menentukan adil tidaknya suatu pemungutan pajak. Adam Smith dalam (Bohari:2007:42) mengemukakan 4 (empat) asas pemungutan pajak, yaitu sebagai berikut:

- a. Equality (asas persamaan). Asas ini menekankan bahwa pada warga negara atau wajib pajak tiap negara seharusnya memberikan sumbangannya kepada negara, sebanding dengan kemampuan mereka

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

masing-masing, yaitu sehubungan dengan keuntungan yang mereka terima dibawah perlindungan negara yang dimaksud dengan “keuntungan” disini adalah besar kecilnya pendapatan yang diperoleh dibawah perlindungan negara. Dalam asas equality ini tidak diperbolehkan suatu negara mengadakan diskriminasi diantara wajib pajak.

- b. Certainty (asas kepastian). Asas ini menekankan bahwa bagi wajib pajak, harus jelas dan pasti tentang waktu, jumlah, dan cara pembayaran pajak. Dalam asas ini kepastian hukum sangat dipentingkan terutama mengenai subjek dan objek pajak.
- c. Civeniency of Payment (asas menyenangkan). Pajak seharusnya dipungut pada waktu dengan cara yang paling menyenangkan bagi para wajib pajak.
- d. Low Cost of Collection (asas efisiensi). Asas ini menekankan bahwa biaya pemungutan pajak tidak boleh lebih dari hasil pajak yang akan diterima. Pemungutan pajak harus disesuaikan dengan kebutuhan anggaran belanja negara.

Jika Adam Smith mengemukakan 4 (empat) asas dalam pemungutan pajak, maka Adolf Wagner dalam (Bohari:2007:43) mengemukakan ada 5 (lima) yang menjadi asas untuk terpenuhinya pajak ideal, yaitu :

1. Asas Politik Finansial, yaitu meliputi:
 - a. Perpajakan hendaknya menghasilkan jumlah penerimaan yang memadai, dalam arti cukup untuk menutup biaya pengeluaran negara.
 - b. Pajak hendaknya bersifat dinamis, artinya penerimaan dari pajak diharapkan selalu meningkat baik secara kualitatif maupun secara kuantitatif.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Asas Ekonomis

Pemilihan mengenai perpajakan yang sangat tepat apakah hanya dikenakan pada pendapatan atukah juga terhadap modal, dan atau pengeluaran. Pada umumnya yang paling adil untuk dikenakan pajak bagi wajib pajak adalah pajak pendapatan.

3. Asas Keadilan

a. Pajak hendaknya bersifat umum atau universal. Ini berarti bahwa pajak tidak boleh bersifat diskriminatif, artinya seseorang dalam keadaan yang sama hendaknya diperlakukan yang sama.

b. Kesamaan Beban, artinya bahwa setiap orang hendaknya dikenakan beban pajak kira-kira sama. Untuk mengenakan pajak hendaknya memperhatikan daya-pikul (kemampuan membayar seseorang).

4. Asas Adminitrasi

a. Kepastian perpajakan, artinya bahwa pemungutan pajak hendaknya bersifat pasti dalam arti harus jelas disebutkan siapa atau apa yang dikenakan pajak, berapa besarnya, bagaimana cara pembayarannya, bukti pembayarannya, apa sanksinya jika membayar terlambat dan sebagainya.

b. Keluwesan dalam penagihan, artinya dalam penggunaan atau penagihan pajak hendaknya “luwes” dalam arti harus melihat keadaan pembayar pajak, apakah sedang menerima uang, apakah tidak mengalami bencana alam, atau apakah perusahaannya mengalami pailit dan sebagainya.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

c. Ongkos pemungutan hendaknya diusahakan sekecil-kecilnya.

5. Asas Yuridis dan Asas Hukum

- a. Kejelasan Undang-undang Perpajakan
- b. Kata-kata dalam Undang-undang hendaknya tidak bermakna ganda, dalam arti kata-kata dalam undang-undang tidak menimbulkan interpretasi yang berbeda-beda.

2.3 Pajak Daerah

Disamping pajak pusat, setiap wajib pajak juga harus memahami tentang kewajiban perpajakan yang terkait dengan pajak daerah. Beberapa pengertian atau istilah yang terkait dengan pajak daerah antara lain :

1. Daerah Otonom, selanjutnya disebut daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas daerah tertentu berwenang menganut dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Berdasarkan Undang-undang nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang dimaksud dengan pajak daerah yang selanjutnya disebut pajak adalah iuran wajib pajak yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak daerah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pajak provinsi terdiri atas :

1. Pajak kendaraan bermotor.
2. Bea balik nama kendaraan bermotor.
3. Pajak bahan bakar kendaraan bermotor.
4. Pajak air permukaan.
5. Pajak rokok.

Pajak kabupaten/kota terdiri atas :

1. Pajak hotel.
2. Pajak restoran.
3. Pajak hiburan.
4. Pajak reklame.
5. Pajak penerangan jalan.
6. Pajak mireal bukan logam dan batuan.
7. Pajak parkir.
8. Pajak air tanah.
9. Pajak sarang burung walet
10. Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan
11. Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan.

Jenis pajak dapat tidak dipungut apabila potensinya kurang memadai dan disesuaikan dengan kebijakan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah. Khusus untuk daerah yang setingkat dengan daerah provinsi, tetapi tidak terbagi dalam daerah kabupaten/kotaotonom, seperti Daerah Khusus Ibukota Jakarta, jenis pajak yang dapat dipungut merupakan gabungan dari pajak untuk daerah provinsi dan pajak untuk daerah kabupaten/kota.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.4 Pajak Kendaraan Bermotor

Pajak kendaraan bermotor adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor. Berdasarkan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak dan retribusi daerah, kendaraan bermotor didefinisikan sebagai berikut:

Kendaraan bermotor adalah semua kendaraan bermotor beserta gandengannya yang digunakan disemua jenis jalan darat, dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara permanen serta kendaraan bermotor yang di operasikan di air.

Pembagian hasil penerimaan pajak kendaraan bermotor (PKB) ditetapkan dalam peraturan Daerah Provinsi dengan perimbangan 70% menjadi bagian provinsi dan 30% diserahkan kepada kabupaten/kota.

2.5 Pajak Kendaraan Alat-alat Berat dan Besar

Pajak kendaraan bermotor sebagaimana yang didefinisikan dalam UU No. 28 Tahun 2009 adalah pajak atas kepemilikan dan atau penguasaan kendaraan bermotor. Pajak kendaraan alat-alat berat dan alat-alat besar adalah kendaraan yang bergerak berupa mesin atau motor yang dimanfaatkan untuk mengubah sumber daya energi tertentu, dan kendaraan yang tidak melekat secara permanen. Kendaraan bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar adalah

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kendaraan bermotor yang menurut bentuk dan sifatnya memiliki kekhususan antara lain, forklift, bulldozer, wheel loader, log loader, skider, shovel, motor grader, excavator, back hoe, vibrator, compactor, scraper, dan lain-lain. Alat-alat berat (yang sering dikenal di dalam ilmu Teknik Sipil) merupakan alat yang digunakan untuk membantu manusia dalam melakukan pekerjaan pembangunan suatu struktur bangunan. Alat berat merupakan faktor yang penting didalam proyek, terutama proyek-proyek konstruksi maupun pertambangan dari kegiatan lainnya dengan skala yang besar. Tujuan dari penggunaan alat-alat berat dan besar tersebut adalah untuk memudahkan manusia dalam mengerjakan pekerjaannya, sehingga hasil yang diharapkan dapat tercapai dengan lebih mudah dengan waktu yang relatif lebih singkat.

Ciri-ciri alat-alat berat dan alat-alat besar yaitu :

1. Memerlukan 2 (dua) orang operator.
2. Medan kerja yang relatif lebih luas.
3. Memerlukan landasan tempat kerja yang cukup keras.
4. Mesin berukuran besar yang di desain untuk melaksanakan konstruksi.

Macam-macam kendaraan alat berat dan besar antara lain:

1. Alat gali (excavator) seperti backhoe, front shovel, clamshell.
2. Alat pengangkut seperti loader, truck dan conveyor belt.
3. Alat pemadat tanah seperti roller dan compactor.
4. Alat pembangunan jembatan seperti launching beam dan concrete paving.
5. Alat khusus seperti rock breaker, water pump,drilling equipment, dan lain-lain.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.5.1 Subjek, Objek dan Bukan Objek Pajak Kendaraan Alat berat dan Besar

1. Subjek Pajak Alat berat dan besar

Subjek pajak adalah orang pribadi atau badan yang memiliki dan atau menguasai kendaraan bermotor. Jadi berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan untuk subjek pajak alat berat dan besar sama dengan orang pribadi atau badan yang memiliki dan atau menguasai kendaraan alat berat dan besar.

2. Objek Pajak Alat berat dan Besar

Objek pajak adalah kepemilikan atau penguasaan kendaraan bermotor. Pengertian kepemilikan dan atau penguasaan meliputi semua kendaraan bermotor yang terdaftar didaerah provinsi yang bersangkutan, termasuk kepemilikan dan atau penguasaan kendaraan bermotor alat berat dan besar yang tidak digunakan sebagai angkutan orang atau barang di jalan umum dan termasuk objek pajak kendaraan bermotor.

3. Bukan Objek Pajak Kendaraan Alat Berat dan Besar

Ada beberapa pengecualian yang tidak termasuk objek adalah sebagai berikut :

- a) Kepemilikan atau penguasaan kendaraan bermotor oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
- b) Kepemilikan atau penguasaan kendaraan bermotor oleh kedutaan, konsult, perwakilan negara asing dan perwakilan lembaga-lembaga internasional dengan asa timbal balik. Ketentuan tentang pengecualian pengenaan pajak kendaraan bermotor bagi perwakilan lembaga-

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

lembaga internasional berpedoman kepada keputusan menteri keuangan.

- c) Kepemilikan atau penguasaan kendaraan bermotor oleh subjek pajak lainnya yang diatur dengan peraturan daerah

2.5.2 Dasar Hukum Pajak Kendaraan Bermotor

Yang menjadi landasan dan dasar hukum dalam sistem pemungutan dan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor pada suatu Provinsi dalam masa transisi pemberlakuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 dewasa ini, pemungutan PKB di Indonesia saat ini didasarkan pada hukum yang jelas dan kuat, sehingga harus dipatuhi oleh masyarakat dan pihak yang terkait. Dasar hukum pemungutan PKB pada suatu provinsi sebagaimana dibawah ini :

1. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah.
3. Peraturan Daerah Provinsi yang mengatur tentang PKB&KAA. Peraturan daerah ini dapat menyatu, yaitu suatu peraturan daerah untuk PKB&KAA , tetapi juga dapat dibuat secara terpisah misalnya peraturan daerah tentang PKB dan Peraturan Daerah tentang KAA.
4. Keputusan Gubernur yang mengatur tentang PKB&KAA sebagai aturan pelaksanaan Peraturan Daerah tentang PKB&KAA pada Provinsi yang dimaksud.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.5.3 Tarif Pajak Kendaraan Bermotor

Tarif pajak kendaraan bermotor berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 8 Tahun 2011, yaitu :

- a. Tarif Pajak Kendaraan Bermotor bukan umum (pribadi) di hitung secara progresif dan ditetapkan sebagai berikut:
 1. Untuk kepemilikan kendaraan bermotor pertama sebesar 1,5%
 2. Untuk kepemilikan kendaraan bermotor kedua sebesar 2%
 3. Untuk kepemilikan kendaraan bermotor ketiga sebesar 2,5%
 4. Untuk kepemilikan kendaraan bermotor keempat dan seterusnya sebesar 3%
- b. Tarif Pajak Kendaraan Bermotor umum, ambulans, pemadam kebakaran, lembaga sosial keagamaan, pemerintah pusat/pemerintah daerah, TNI, POLRI ditetapkan sebagai berikut:
 1. Kendaraan bermotor umum sebesar 1%
 2. Kendaraan bermotor ambulans sebesar 0,50%
 3. Kendaraan bermotor pemadam kebakaran sebesar 0,50%
 4. Kendaraan bermotor lembaga sosial keagamaan sebesar 0,75%
 5. Kendaraan bermotor pemerintah pusat/pemerintah daerah dan TNI/POLRI sebesar 0,75%
- c. Tarif Pajak Kendaraan Bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar ditetapkan sebesar 0,20%. Kepemilikan kendaraan bermotor pertama, kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya sebagai berikut :
 1. Penghitungan progresif terhadap kepemilikan kendaraan bermotor didasarkan atas nama dan/atau alamat yang sama.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Penghitungan progresif terhadap kepemilikan kendaraan bermotor yaitu terhadap kepemilikan lebih dari 1 (satu) kendaraan bermotor roda empat atau lebih dan kepemilikan lebih dari 1 (satu) kendaraan bermotor roda dua dan roda tiga.

2.6 Pandangan Islam Tentang Pajak

Pajak dalam Islam disebut juga dengan jizyah yaitu pajak perkepala yang dipungut oleh pemerintah islam dari orang-orang yang bukan muslim, sebagai imbalan keamanan diri mereka. Dalam istilah bahasa Arab pajak, dikenal dengan nama Adh-Dharibah yang artinya beban. Ia disebut beban karena merupakan kewajiban tambahan atas harta setelah zakat, sehingga dalam pelaksanaannya akan dirasakan beban. Menurut Ibrahim Hosen, “ada tiga macam sikap Islam dalam menghadapi masalah yang timbul karena adanya aturan, budaya, adat-istiadat, dan lain sebagainya, yaitu:

- a. Hal-hal yang bertentangan dengan islam ditolak dengan tegas.
- b. Hal-hal yang bertentangan akan tetapi sudah membudaya dimasyarakat ditolak dengan cara bijaksana, yaitu dibenarkan untuk sementara. Tetapi, dicarikan jalan penyelesaian dan pemecahan untuk menuju penghapusan sama sekali.
- c. Yang tidak berlawanan dengan islam diterukan, dilestarikan dan disempurnakan.

Beberapa definisi pajak menurut syariah oleh beberapa ulama, yaitu :

1. Ghazi inayah

Pajak adalah kewajiban untuk membayar tunai yang ditentukan oleh pemerintah atau pejabat yang berwenang yang bersifat mengikat tanpa adanya imbalan tertentu.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Yusuf qadhawi

Pajak adalah kewajiban yang ditetapkan wajib pajak, yang harus disetorkan kepada negara sesuai dengan ketentuan, tanpa mendapatkan prestasi kembali dari negara, dan hasilnya untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum disatu pihak dan merealisasikan sebagian untuk tujuan ekonomi, sosial, politik, dan tujuan lain yang ingin dicapai oleh negara.

Pajak dibolehkan karena kemaslahatan umat, jika kita ikuti pendapat ulama yang membolehkan. Sebagaimana pemerintah Islam Sayyidina Umar bin al-Khattab yang menarik pajak (dharibah) 5% dan pajak 10% untuk menciptakan pertumbuhan dan menjaga stabilitas perekonomian negara, maka pemerintah Islam di dunia sekarang pun menarik pajak bukan dengan niat untuk menzholimi tapi untuk berfungsi sebagai salah satu instrumen kebijakan fiskal untuk mewujudkan kemakmuran bangsa dan negara.

Dalam perjalanannya hukum pajak sering dikaitkan dengan zakat karena terdapat beberapa persamaan meskipun terdapat pula perbedaannya.

Berikut beberapa persamaan zakat dengan pajak, yaitu :

1. Adanya unsur paksaan dan atau kewajiban serta hukuman.
2. Disetorkan pada pemerintah, baik pusat maupun daerah.
3. Para wajib pajak atau zakat tidak mendapat imbalan dari pemerintah.
4. Bertujuan untuk kemasyarakatan, ekonomi, publik, pembangunan dan yang lainnya.

Di perbolehkan nya memungut pajak menurut para ulama alasannya adalah untuk mewujudkan kesejahteraan umat, karena dana pemerintah tidak

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mencukupi untuk membiayai berbagai pengeluaran, yang jika pengeluaran itu tidak dibiayai, maka akan timbul kemudharatan.

Pajak dalam Islam sebagaimana firman Allah Swt dalam surat At-taubah ayat 29 sebagai berikut :

قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ ﴿٢٩﴾

Artinya: *Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak (pula) kepada hari kemudian, dan mereka tidak mengharamkan apa yang diharamkan oleh Allah dan Rasul-Nya dan tidak beragama dengan agama yang benar (agama Allah), (yaitu orang-orang) yang diberikan Al-Kitab kepada mereka, sampai mereka membayar jizyah dengan patuh sedang mereka dalam keadaan tunduk.*

2.7 Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No.	Judul	Peneliti	Hasil
1.	Peranan pajak kendaraan alat berat dalam penerimaan pajak daerah di unit pelaksanaan teknis (UPT) Pendapatan Kabupaten Kampar Dinas Pendapatan Provinsi Riau	Fadila Sagita	Peranan pajak kendaraan alat berat dalam penerimaan pajak daerah dari tahun ke tahun terus meningkat. Jadi, pajak kendaraan alat berat mempunyai peranan nyata terhadap penerimaan pajak daerah, yang mana pajak ini membantu menunjang pengeluaran-pengeluaran pemerintah untuk mensejahterahkan masyarakat.
2.	Tata cara pelaporan dan perhitungan pajak alat berat di UPT Pendapatan Duri Dinas	Ahmad	Pemungutan pajak yang dilakukan oleh pihak kantor sudah efektif, jika terjadi

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pendapatan Provinsi Riau		keterlambatan membayar pajak maka pihak kantor akan melakukan peneguran bagi wajib pajak dengan memberikan surat teguran. Namun dalam pemungutan pajak alat berat ini masih mengalami kendala-kendala, namun dari kendala-kendala pihak kantor memiliki upaya-upaya untuk mengatasi kendala dalam pemungutan pajak alat berat.
3. Tata cara perhitungan pajak kendaraan alat berat di kantor UPT Pendapatan Kabupaten Kampar Dinas Pendapatan Provinsi Riau	Rosmaniar	Dalam prosedur pemungutan pajak kendaraan alat berat dan besar pada kantor UPT Pendapatan Kampar Dinas Pendapatan Provinsi Riau sudah cukup baik dan sesuai dengan peraturan , dengan melibatkan berbagai bagian, sehingga ada suatu kerjasama yang saling mengoreksi satu sama lainnya. Sehingga dapat mengurangi adanya kesalahan.

2.8 Defenisi Konsep

Menurut teori-teori yang diuraikan tersebut, dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan :

1. Efektivitas adalah suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target yang ingin dicapai suatu organisasi dalam mencapai sasarannya tepat pada waktunya.
2. Pemungutan pajak merupakan perwujudan dari pengabdian kewajiban dan peran serta wajib pajak untuk untuk secara langsung dan bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakan, serta tanggung jawab atas kewajiban pelaksanaan pajak sebagai pencerminan kewajiban dibidang perpajakan.

3. Pajak kendaraan alat-alat berat dan alat-alat besar adalah kendaraan yang bergerak berupa mesin atau motor yang dimanfaatkan untuk mengubah sumber daya energi tertentu, dan kendaraan yang tidak melekat secara permanen.

2.9 Indikator Penelitian

Indikator penelitian adalah sesuatu batasan yang diteliti atau yang diukur yang terletak pada derajat yang empiris dan operasionalnya yang diperlukan untuk mengukur variabel penelitian yang dapat diukur dari gejala-gejala yang memberikan arti pada variabel tersebut. Untuk menghindari kesalahan dalam menafsirkan istilah yang digunakan serta memudahkan. Berdasarkan penelitian Efektivitas Pemungutan Pajak Kendaraan Alat-alat Berat dan Besar pada UPT Pendapatan Duri Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau maka diterapkan indikator sebagai berikut:

Tabel 2.2
Operasionalisasi Indikator Penelitian

Variabel	Indikator	Sub Indikator
Efektivitas Pemungutan Pajak Kendaraan Alat-alat Berat dan Alat-alat Besar	Kuantitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah penerimaan yang baik dan memadai 2. Penerimaan yang bersifat dinamis
	Kualitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya sifat kepastian perpajakan 2. Adanya kesamaan hak dalam pemberian jasa pajak 3. Adanya sifat keluwesan dalam pemungutan
	Ketepatan waktu	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemungutan dilakukan pada waktu yang ditentukan 2. Kejelasan waktu dalam melaksanakan pemungutan

Sumber: Darma:2003

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.10 Kerangka Pemikiran

